



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

KECAMATAN BANGKALAN

KELURAHAN DEMANGAN

Jalan KH. Moh. Kholil Gang IX Nomor 17 A Bangkalan Kode Pos 69115
Telepon (031) 3095591 Pos-el : kelurahandemangan@bangkalankab.go.id

KEPUTUSAN LURAH DEMANGAN
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 100.3.3/ *OL* /433.301.4/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS RT. 001 RW. 006 KELURAHAN DEMANGAN
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN

LURAH DEMANGAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
b. bahwa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan gotong-royong dan kekeluargaan;
c. bahwa untuk menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 7 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengurus RT. 001 RW. 006 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah :

- Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara;
- Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat;
- Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional;
- Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah;

e.Menjembatani . . .

- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah;
- f. Membantu menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

KETIGA : Masa bakti kepengurusan Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 3 Februari 2026

Lurah Demangan



Muhammad Arifin, S.E.

Penata

NIP. 197804082009031002

Lampiran : Keputusan Lurah Demangan
 Nomor : 100.3.3/ *065*/433.301.4/2026
 Tanggal : 3 Februari 2026

SUSUNAN PENGURUS RT. 001 RW. 006 KELURAHAN DEMANGAN
 KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN
 PERIODE 2026 - 2031

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Toridin
2	Wakil Ketua	Huzairi Syah
3	Sekretaris	Dewi Asia Wati
4	Bendahara	Fatmi
5	Urusan Pemerintahan dan Keamanan	R. Samadikun
6	Urusan Keagamaan dan Sosial	Nur Al Hilal
7	Urusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Ummi Safitri
8	Urusan Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya	Moh. Rofik
9	Urusan Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Tjoewito



Lurah Demangan

Mochammad Arifin, S.E.

Penata

NIP. 197804082009031002